

RATUSAN ASET (PEMKAB) KERINCI RESMI DISERAHTERIMAKAN KE (PEMKOT) SUNGAI PENUH



<http://jambi.tribunnews.com>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci telah resmi menyerahkan seluruh sisa aset yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungaipenuh. Selanjutnya, Pemkot Sungaipenuh bersedia meminjam pakaikan beberapa aset yang masih digunakan oleh Pemkab Kerinci. Penyerahan aset dilakukan di Gedung Nasional Sungai Penuh, Jumat (18/6), dengan disaksikan oleh Subdit II KPK RI, perwakilan dari Kemendagri serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh yang telah berlapang hati, sehingga acara penyerahan aset ini dapat dilaksanakan.

Sudirman menyebutkan, terdapat 126 aset yang diserahkan dan masih di sertai dengan pinjam pakai oleh Pemkot Sungai Penuh kepada Pemkab Kerinci. Kita bersyukur penyerahan aset ini bisa dilaksanakan. Semoga ini tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat, dan justru harus lebih baik lagi,” kata Sudirman.

Sementara itu, Penjabat Sekda Kerinci Asraf saat dikonfirmasi mengatakan, hampir seluruh aset yang berada di Kota Sungai Penuh telah diserahkan. Namun sesuai dengan berita acara yang ditandatangani di gedung KPK pada 15 April lalu, masih ada sebelas aset yang dipinjampakaikan kepada Pemkab Kerinci. Dari kesebelas aset ini tiga diantaranya merupakan rumah dinas Bupati Kerinci, rumah dinas Wakil Bupati Kerinci dan rumah dinas Sekda Kerinci, dengan kurun waktu peminjaman selama 9 bulan,” kata Sudirman. Adapun delapan aset lainnya yakni gedung perkantoran diantaranya kantor Bupati Kerinci, Satpol-PP dan Damkar, Inspektorat, BKPSDM dan beberapa kantor dinas lainnya dengan kurun waktu peminjaman selama satu tahun.

Untuk beberapa aset yang diserahkan oleh Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mayjen H.A.Thalib, seluruh gedung perkantoran yang ada di Kota Sungaipenuh, Gedung Nasional, dan sejumlah aset lainnya baik dalam bentuk tanah maupun bangunan. Sementara itu, Kasatgas KPK Maruli Tua yang menangani permasalahan daerah wilayah Sumatera mengatakan, pihaknya sangat bersyukur karena acara penyerahan aset bisa terlaksana, sehingga tidak ada yang dirugikan termasuk keuangan negara. KPK juga memberi aplus kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang telah berjuang untuk memfasilitasi penyerahan aset sehingga bisa sukses. "Namun kami dari KPK juga masih mengawasi pelaksanaan penyerahan aset ini ke depannya," ujarnya.

Sumber berita :

1. <https://www.metrojambi.com/read/2021/06/18/64016/pemkab-kerinci-resmi-serahkan-aset-ke-pemkot-sungaipenuh>, Jumat, 18 Juni 2021;
2. <https://jambiekspres.co.id/read/2021/06/18/45740/hari-ini-sejumlah-aset-kerinci-resmi-diserahkan-ke-sungai-penuh>, Jumat, 18 Juni 2021;
3. <https://sungaipenuhkota.go.id/beranda/penyerahan-aset-dari-pemkab-kerinci-ke-pemkot-sungai-penuh-tuntas/>, Rabu, 23 Juni 2021;
4. Surat Kabar Tribun Jambi, Jumat, 18 Juni 2021;
5. Surat Kabar Metro Jambi Ekspres, Senin, 21 Juni 2021;

Catatan :

- ❖ Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu, sebagai pedoman yang lebih teknis, telah diterbitkan Permendagri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Di dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 28 Permendagri 19/2016, mendefinisikan Pengelolaan BMD sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. *Aset* merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- ❖ Mengacu artikel tersebut diatas terdapat penyerahan Aset dari Pemkab Kerinci ke Pemkot Sungai Penuh, sebagai pelaksanaan tindak lanjut amanat UU 25/2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13

UU 25/2008, bahwa “Bupati Kerinci bersama dengan Penjabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh”¹. Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat walikota². Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi³. Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi :

1. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh;
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh;
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh⁴.

Selanjutnya, disebutkan bahwa Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumentasi tidak dilaksanakan oleh Bupati Kerinci, Gubernur Jambi selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya⁵.

- ❖ Dengan terbentuknya Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Sungai Penuh. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Sungai Penuh perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁶.

¹ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, Pasal 13 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 13 ayat (3)

³ *Ibid*, Pasal 13 ayat (5)

⁴ *Ibid*, Pasal 13 ayat (7)

⁵ *Ibid*, Pasal 13 ayat (9)

⁶ *Ibid*, Penjelasan